BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengukuran kinerja masing-masing perbankan syariah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian kinerja bank umum syariah di Indonesia menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah Index* pada indikator kinerja pertama menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah dan BCA Syariah memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pendidikan individu. Tingginya nkinerja indikator tujuan pertama *maqashid syariah* yang diraih kedua bank syariah tersebut disebabkan kontribusi bank syariah untuk mendidik individu. Pada tujuan ini bank syariah mengalokasikan dananya untuk pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas.
2. Penilaian indikator kinerja untuk tujuan kedua yaitu, *establish justice* BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki tingkat kontribusi yang tinggi dalam keadilan. Keadilan pengembalian yang adil, produk dan jasa yang dapat terjangkau dan produk yang terbebas dari bunga. Semaikin besar ketiga nilai tersebut, bank umum syariah memiliki arti bahwa bank syariah telah berkomitmen tinggi untuk memenuhi

kontrak dengan para investor. Hal ini dibuktikan oleh Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah selama 2016-2018 berupaya mengurangi pendapatan non halal dalam kegiatan operasionalnya.

3. Penilaian indikator kinerja untuk tujuan terakhir yaitu kemaslahatan BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai kontribusi indikator kinerja yang tinggi dalam dalam memeratahan kesejahteraan bagi masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia dengan tingginya nilai zakat dan investasi pada sektor riil yang diberikan oleh perseroan. Semakin tinggi rasio ini mengindikasi bahwa perusahaan telah berupaya mendukung pemerataan ekonomi.
4. Penilaian indikator kinerja melalui semua tujuan mulai tujuan pertama, kedua, dan ketiga bank syariah menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari ketiga tujuan tersebut bank syariah memiliki konsentrasi yang tinggi pada tujuan yang kedua dengan diktikan tingginya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan masing-masing bank syariah. dari ketiga nilai terrsebut menghasilkan nilai *Maqashid Syariah Index* dengan Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, dan BCA Syariah memiliki nilai tertinggi.

B. Saran

Adapun setelah melakukan proses pengolahan data dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini maka saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Industri Perbankan Syariah, diharapkan untuk dapat mengevaluasi kinerjanya dengan memberikan perhatian lebih khusus terhadap pengungkapan aspek-aspek syariah dan sebagai entitas syariah diharapkan untuk mentaati kaidah syariah dalam operasionalnya serta menyeimbangkan antara mencari laba dengan memberikan kemaslahatan. Perbankan syariah dirasa perlu adanya program guna meningkatkan peran bank syariah dalam memberikan nilai maqashid syariah sehingga bank syariah mampu mencapai tujuannya dalam memberrikan ekadilan dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan memberikan pengawasan terhadap bank umum syariah serta entitas syariah lainnya dalam transparansi laporan keuangan serta memastikan agar bank umum syariah mempublikasikan laporan keuangannya tepat waktu. Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya mewajibkan bank umum syariah untuk mencantumkan komponen terkait *Maqashid Syariah Index* dalam laporan keuangannya, dikarenakan masih terdapat temuan dimana ada beberapa bank umum syariah yang tidak mempublikasikan

komponen-komponen menyangkut *Maqashid Syariah Index* dalam laporan tahunannya.

3. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), diharapkan mampu memastikan terlaksanakannya *Maqashid Syariah Index* di industri perbankan syariah serta memastikan bahwa bank umum syariah dalam kegiatan operasionalnnya telah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian serta diharapkan untuk menggunakan alat ukur lain dalam mengukur kinerja perbankan yang didasarkan pada konsep maqashid syariah atau dapat membandingkan dengan alat ukur yang lainnya dan memperluas penelitian ke negara yang lain.